



P U T U S A N

Nomor. 150/B/PK/PJK/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Pajak dalam permohonan Peninjauan Kembali telah mengambil putusan akhir sebagai berikut dalam perkara :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor. 40-42 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1 BAMBANG HERU ISMIARSO, Direktur Keberatan dan Banding.
- 2 ERMA SULISTYARINI, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
- 3 YURNALIS RY, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Direktorat Keberatan dan Banding.
- 4 FATCHUROHMAN, Pelaksana, Direktorat Keberatan dan Banding, keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-106/PJ./2007 tanggal 21 Mei 2007.

Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Terbanding.

M e l a w a n :

PT. INDIKA SIAR SARANA, beralamat di Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 189-190, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Banding.

Mahkamah Agung tersebut.

Membaca surat-surat yang bersangkutan.

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 150/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 09 Pebruari 2007 No. Put. 09932/PP/M.X/16/2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding Nomor : KEP-397/WPJ.06/BD.06/2006 tanggal 19 Mei 2006 atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor : 00058/207/03 /072/05 tanggal 14 Maret 2005 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 yang dikenakan kepada Pemohon Banding.

Bahwa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 yang terutang menurut keputusan Terbanding Nomor : KEP-397/WPJ.06/BD.06/2006 tanggal 19 Mei 2006 adalah :

Uraian	Pajak yang Kurang Bayar (Rp)	Sanksi Administrasi			Jumlah yang masih harus/ (lebih) dibayar (Rp)
		Bunga (Rp)	Denda (Rp)	Kenaikan (Rp)	
Semula	1.936.394.730,00	455.576.503,00	0,00	196.596.359,00	2.048.567.592,00
Dikurangi	594.859.721,00	339.785.815,00	0,00	42.763.345,00	977.408.881,00
Menjadi	801.535.009,00	115.790.688,00	0,00	153.833.014,00	1.071.158.711,00

ALASAN BANDING

Formal

Landasan Hukum Pajak :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (5) Undang-undang Nomor. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 9 Tahun 1994 terakhir diubah dengan Undang-undang



Nomor. 16 Tahun 2000, mengatur bahwa : Ayat (1) berbunyi : “Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan”, kemudian ayat (5) “Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima”.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, pengertian tanggal dikirim adalah tanggal Stempel Pos Pengiriman, tanggal Faksimile atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan atau putusan disampaikan secara langsung.

Pembuktian Formal

Bahwa keputusan Terbanding Nomor : KEP-397/WPJ.06/BD.06/2006 tanggal 19 Mei 2006 diterima Pemohon Banding melalui TIKI tercatat tanggal 07 Juni 2006 telah membuktikan melewati jangka waktu pada ketentuan Pasal 26 ayat (5) diatas.

Bahwa sesuai dengan landasan hukum pajak dan pembuktian formal maka permohonan banding Pemohon Banding dapat diteirma dan membatalkan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-397/WPJ.06/BD.06/2006 tanggal 19 Mei 2006.

Alasan Material

Bahwa koreksi pertama sebesar Rp. 799.529.724,00 dikenakan atas tanggung jawab renteng, berdasarkan Pasal 33 Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor. 16 Tahun 2000, dimana ada dua syarat yang harus dipenuhi :

- 1 Pajak Pertambahan Nilai terhutang tidak dapat lagi ditagih kepada penjual.
- 2 Pembeli tidak dapat menunjukkan bukti telah membayar Pajak Pertambahan Nilainya.

Bahwa pada dasarnya Pemohon Banding telah memberikan data-data kepada pihak Terbanding, Pajak Pertambahan Nilai Masukan yang dikreditkan telah dilaporkan

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 150/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam laporan SPM Pajak Pertambahan Nilai Masa Januari sampai dengan Desember Tahun 2003 telah dilunasi semuanya.

Bahwa hal ini dapat membuktikan dengan adanya arus uang dan arus barang berdasarkan Bukti Dokumen dan buku besar serta rekening koran perusahaan.

Bahwa koreksi kedua sebesar Rp. 2.005.285,00 (Pajak Pertambahan Nilai) yang merupakan koreksi perbedaan hasil perhitungan antara SPM Pajak Pertambahan Nilai Januari sampai dengan Desember 2003 dengan laporan SPT Pajak Penghasilan Badan Tahun 2003, dimana Terbanding menggunakan arus piutang, penggunaan piutang tidak tepat untuk menguji antara laporan SPT Pajak Penghasilan Badan dengan SPM Pajak Pertambahan Nilai, karena banyak hal yang dipengaruhi :

- 1 Adanya pembatalan Faktur Pajak, tapi baru diketahui awal tahun berikutnya.
- 2 Adanya kesalahan angka yang masuk di account pelunasan, seperti pelunasan piutang karyawan.

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor. 18 Tahun 2000 Pasal 1 ayat (17) Dasar Pengenaan Pajak bukanlah berdasarkan arus piutang maupun kas.

Menurut Pemohon Banding Perhitungan yang seharusnya adalah sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan Pemohon Banding, Pajak Pertambahan Nilai yang telah dilaporkan ke Terbanding Masa Januari sampai dengan Desember 2003 sebagai berikut :

Penyerahan yang PPNnya harus dipungut	Rp. 13.786.348.890,00
Pajak Pertambahan Nilai Keluaran	Rp. 1.378.634.889,00
Pajak Pertambahan Nilai Masukan	<u>Rp. 1.392.747.757,00</u>
Lebih Bayar PPN	Rp. 14.112.868,00
Pajak yang dibayar dengan NPWP sendiri	<u>Rp. 80.040.405,00</u>
PPN Lebih Dibayar Desember 2003	Rp. 94.153.273,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Terbanding yang menyatakan bahwa pajak yang dibayar dengan NPWP sendiri sebesar Rp. 44.776.916,00 seharusnya SPM Pajak Pertambahan Nilai Januari sampai dengan Desember 2003, pajak yang dibayar dengan NPWP sendiri Rp. 80.040.405,00, jadi Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar Rp. 94.153.273,00 bukan lebih bayar sebesar Rp. 58.889.784,00.

Bahwa oleh karena alasan materi di atas, maka seharusnya keputusan Terbanding tersebut adalah NIHIL, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya arus barang dan arus uang yang telah diberikan ke Terbanding berdasarkan bukti dokumen, Buku Besar dan Rekening Koran perusahaan.

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 09 Pebruari 2007 No. Put. 09932/PP/M.X/16/2007 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan sebagian permohonan Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-397/WPJ.06/BD.06/2006 tanggal 19 Mei 2006 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 Nomor : 00058/207/03/072/05 tanggal 14 Maret 2005, atas nama : PT. Indika Siar Sarana, NPWP : 01.709.530.8-072.000, alamat : Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 189-190, Kampung Bali Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250, sehingga Pajak Pertambahan Nilai yang lebih dibayar menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 13.790.664.282,00
Pajak Keluaran	Rp. 1.379.066.428,00
Pajak Masukan	<u>Rp. 1.472.788.162,00</u>
PPN yang kurang/(lebih) dibayar	(Rp. 93.721.734,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. Putusan Pengadilan Pajak tanggal 09 Pebruari 2007 No. Put. 09932/PP/M.X/16/2007 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding pada

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 150/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Februari 2007 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 Mei 2007.

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 06 Juni 2007, akan tetapi Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding tidak mengajukan jawaban Peninjauan Kembali sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Pajak tanggal 19 Juli 2007.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding sangat keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada halaman 27 alinea 5 yang berbunyi :

“ Pajak Masukan yang telah dikreditkan oleh Pemohon Banding dan telah dilaporkan dalam SPT Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 sebesar Rp. 799.529.724,00 adalah sah..”

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Banding tersebut tidak sesuai dengan pasal 33 Undang-undang Nomor. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tentang tanggung jawab renteng, dimana ada dua syarat yang harus dipenuhi.

- Pajak Pertambahan Nilai terhutang tidak dapat lagi ditagih kepada penjual.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembeli tidak dapat menunjukkan bukti telah membayar Pajak Pertambahan Nilainya.

Bahwa berdasarkan surat Direktur Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak Nomor : SR-801/PJ.74/2004 tanggal 24 Agustus 2004 yang isinya meminta kepada Kanwil DJP Jakarta I untuk menginstruksikan Kantor Pelayanan Pajak terkait untuk menerbitkan Surat Himbauan kepada Wajib Pajak pengguna Faktur Pajak bermasalah agar memperbaiki SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dan membayar sanksinya dalam jangka waktu satu bulan, kemudian apabila dalam jangka waktu tersebut Wajib Pajak belum memperbaiki SPT Masa Pajak Pertambahan Nilainya maka dilakukan Pemeriksaan Khusus untuk jenis Pajak Pertambahan Nilai.

Bahwa berdasarkan hasil penelitian, diketahui Termohon Peninjauan Kembali telah mengkreditkan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh penerbit Faktur Pajak Bermasalah yaitu PT. Pedoman Ekasakti, NPWP : 01.345.968.0-042.000 dan PT Andhika Sedayu, NPWP : 02.021.397.1-042.000 dengan total Pajak Masukan sebesar Rp. 799.529.724,00 oleh karena itu terhadap Faktur Pajak masukan yang diindikasikan sebagai faktur pajak fiktif tersebut tidak dapat dikreditkan karena secara formal dan material tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai No. 18 Tahun 2000 yang berbunyi :

Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat :

- a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
- b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga.
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 150/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut.
- f. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak. dan
- g. Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Bahwa apabila kemudian dalam persidangan di Pengadilan Pajak Pemohon Banding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dapat membuktikan kebenaran adanya transaksi yang dilakukannya kepada Penjual dan dapat memberikan bukti-bukti pendukung pembayaran Pajak Pertambahan Nilainya atas transaksi tersebut, maka bukti-bukti tersebut tidak dapat diakui sebagai bukti pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang dapat dikreditkan.

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayarkan kepada Penjual (PT. Pedoman Ekasakti dan PT Andhika Sedayu) telah disetorkan ke Bank/Kas Negara.

Bahwa karenanya, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali dapat membuktikan kebenaran adanya transaksi dengan Penjual sebagaimana tersebut diatas, adalah benar, namun bukti pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi tersebut tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan karena bukti tersebut diterbitkan oleh penjual yang diduga fiktif, dan selain itu karena Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan, maka Faktur Pajak harus benar, baik secara formal maupun material sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf f Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, dan dengan demikian koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali atas Pajak Masukan sebesar Rp. 799.529.724,00 adalah sudah benar dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pasal 9 ayat (8) huruf f Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai :

- (8) Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk :



- f. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5).

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor : Put. 09932/PP/M.X/16/2007 tanggal 09 Pebruari 2007 yang mengabulkan sebagian permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-397/WPJ.06/BD.06/2006 tanggal 19 Mei 2006 tentang keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 nomor : 00058/207/03/072/05 tanggal 14 Maret 2005, adalah tidak benar dan tidak cermat serta nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena Putusan Pengadilan Pajak tepat dan benar yaitu tidak terdapat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-undang No. 14 Tahun 2002, dengan pertimbangan :

- Bahwa Pajak Masukan yang telah dikreditkan dan telah dilaporkan oleh Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali dalam SPT Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 adalah sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak.

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 150/B/PK/PJK/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor. 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan .

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut .

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis tanggal 22 Juli 2010 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH. MSc. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH. MH. dan Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Benar Sihombing, SH.MHum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.
Marina Sidabutar, SH. MH.
Ttd.
Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

K e t u a :

Ttd.
Widayatno Sastrohardjono, SH. MSc.

Panitera Pengganti :

Ttd.
Benar Sihombing, SH.MHum.



Biaya-biaya Peninjauan Kembali :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Peninjauan Kembali	<u>Rp. 2.489.000,-</u>
Jumlah	Rp. 2.500.000,- _____

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, S H
Nip. 220000754